

PENETAPAN – PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PESERTA PEMILIHAN  
2020

Kpt No. 162/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020, 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 162/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sekadau No. 34 Tahun 2019; Kep KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tahun 2020; Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 156/PL.02.5-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020; Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020; dan Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 161/PL.02.04-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020.
- Lamp.: 2 Hlm.